



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 1983
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA JALAN TOL

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi peningkatan, efisiensi angkutan jalan raya, dipandang perlu untuk meningkatkan kemampuan ruas-ruas Jalan Arteri secara bertahap guna memenuhi kualifikasi Jalan Bebas Hambatan;
 - b. bahwa Jalan Tol sebagai salah satu jenis Jalan Bebas Hambatan sangat diperlukan di daerah-daerah yang telah berkembang yang dimungkinkan untuk diterapkan perusahaan Jalan Tol;
 - c. bahwa berhubung dengan pembangunan Jalan-jalan Tol baru yang memiliki standar konstruksi tinggi dan penambahan jaringannya memerlukan jumlah dana yang cukup besar sedangkan penyelenggaraannya tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, maka dipandang perlu untuk melakukan pemupukan Dana Jalan Tol;
 - d. bahwa pemupukan dana melalui penyusutan terhadap nilai Jalan Tol tidak dapat dilakukan, karena hak pemilikan dan hak penyelenggaraan Jalan Tol ada pada Pemerintah;
 - e. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978, perlu ditetapkan Keputusan Presiden mengenai pembentukan Dana Jalan Tol yang pemupukannya dilakukan oleh PT. (PERSERO) Jasa Marga;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) di Bidang Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pengadaan Jaringan Jalan Tol serta Ketentuanketentuan Pengusahaannya (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN DANA JALAN TOL.

Pasal 1

- (1) PT. (PERSERO) Jasa Marga diwajibkan pada setiap tahun buku berjalan memupuk Dana Jalan Tol guna pembangunan Jalan Tol baru dan penambahan jaringannya serta peningkatan fungsi pelayanannya.
- (2) Besarnya Dana Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari jumlah hasil pembayaran tol masing-masing ruas jalan tol setiap tahun yang dikelola oleh PT. (PERSERO) Jasa Marga.
- (3) Menteri Keuangan setelah berkonsultasi dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan menetapkan lebih lanjut pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) Pasal ini, termasuk penetapan besarnya Dana Jalan Tol dan perinciannya.

Pasal 2

Penggunaan hasil pemupukan Dana Jalan Tol dilakukan dengan izin Menteri Keuangan.

Pasal 3

- (1) Direksi PT. (PERSERO) Jasa Marga bertanggungjawab atas pengelolaan hasil pemupukan Dana Jalan Tol.
- (2) Setiap 6 (enam) bulan sekali pada tiap tahun buku Direksi PT. (PERSERO) Jasa Marga wajib melaporkan posisi dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan.

Pasal 4

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Presiden ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Januari 1983
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SOEHARTO